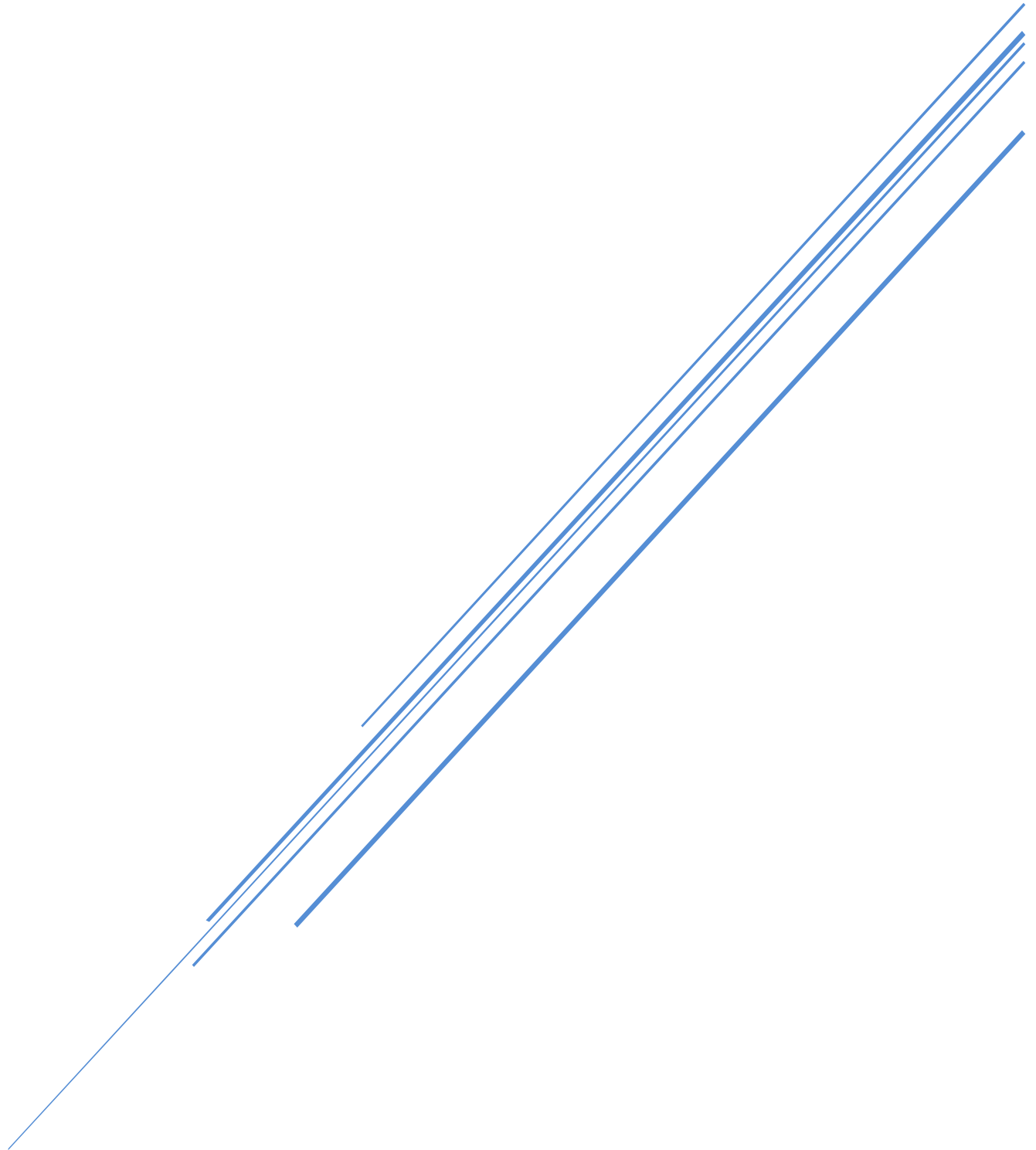


LAPORAN PPID

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



TAHUN 2017



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2017

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.

Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya Keputusan Gubernur tersebut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Keputusan Nomor 21/VII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dimana dalam hal ini Atasan PPID Pembantu adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan PPID Pembantu/Ketua adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Untuk Pelaksanaan Pelayanan, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Tahun 2017 sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan ditetapkan di Provinsi Jawa Tengah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

b. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Fasilitas yang tersedia adalah Desk Permohonan Informasi dan perangkat komputer yang berada di Lobby Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.

c. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi.

Pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dikelola oleh Sekretariat, yaitu staf Subag Program dan Subag Umum dan Kepegawaian dibantu oleh Staf Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik Disperakim Prov. Jateng yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID Disperakim dengan alamat <http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/> .

d. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik baru dimulai pada perubahan anggaran tahun 2017 yaitu pada Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi, dimana alokasi awal berupa pembuatan Website PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa serta alokasi makan minum rapat untuk forum – forum atau rapat terkait PPID. Sedangkan alokasi Website Disperakim baru dialokasikan pada tahun 2018.

e. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2017 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa antara lain :

- ❖ **Rapat Pembahasan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan** pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta seluruh Pejabat Eselon 3 dan 4 dari masing-masing bidang dan sekretariat yang ada di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Bapak Sekretaris Disperakim Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah.
- ❖ **Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Disperakim** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta seluruh Pejabat Eselon 3 dan 4 dari masing-masing bidang/sekretariat yang ada di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah serta Perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah.

❖ **Rapat Internal Pembahasan Website PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah** pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2017 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta seluruh Tim PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng yang ada di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan dipimpin oleh Bapak Sekretaris Disperakim Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah.

❖ **Rapat Pembahasan Website PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta seluruh Tim PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng yang ada di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan dipimpin oleh Bapak Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah dihimpun dari masing-masing Bidang. Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

- Mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu kepada seluruh Bidang dan Sekretariat yang memiliki informasi publik sesuai tupoksi masing – masing;
- Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung sumber-sumber penghasil informasi di Bidang dan Sekretariat di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

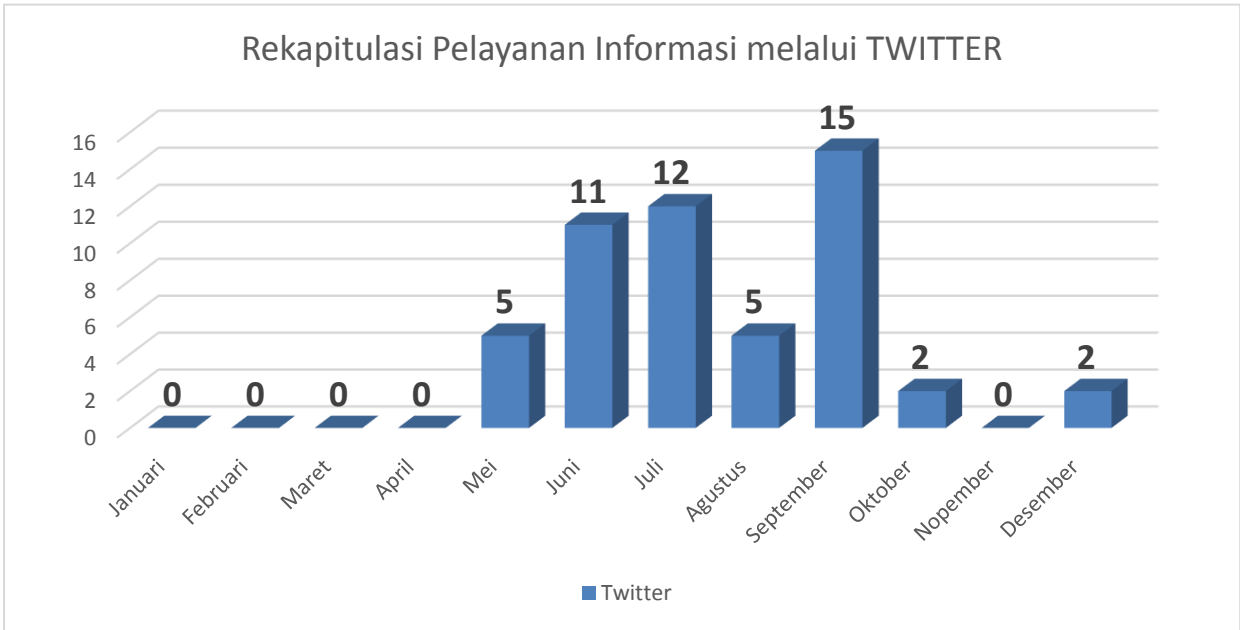
Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk Profil Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui Website PPID Disperakim Provinsi Jawa Tengah di alamat <http://ppid.disperakim.jatengprov.go.id/> sedangkan Renstra Disperakim sedang dalam proses penyusunan, demikian juga dengan Website Dinas,

mengingat Disperakim merupakan OPD baru yang baru terbentuk pada Tahun 2017.

Pengolahan dokumen masih dilakukan dengan menyimpan di almari/rak khusus yang disimpan di Sub Bag Program sedangkan softcopy berada di Sub Bag Program-Sekretariat dan di Seksi Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan-Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

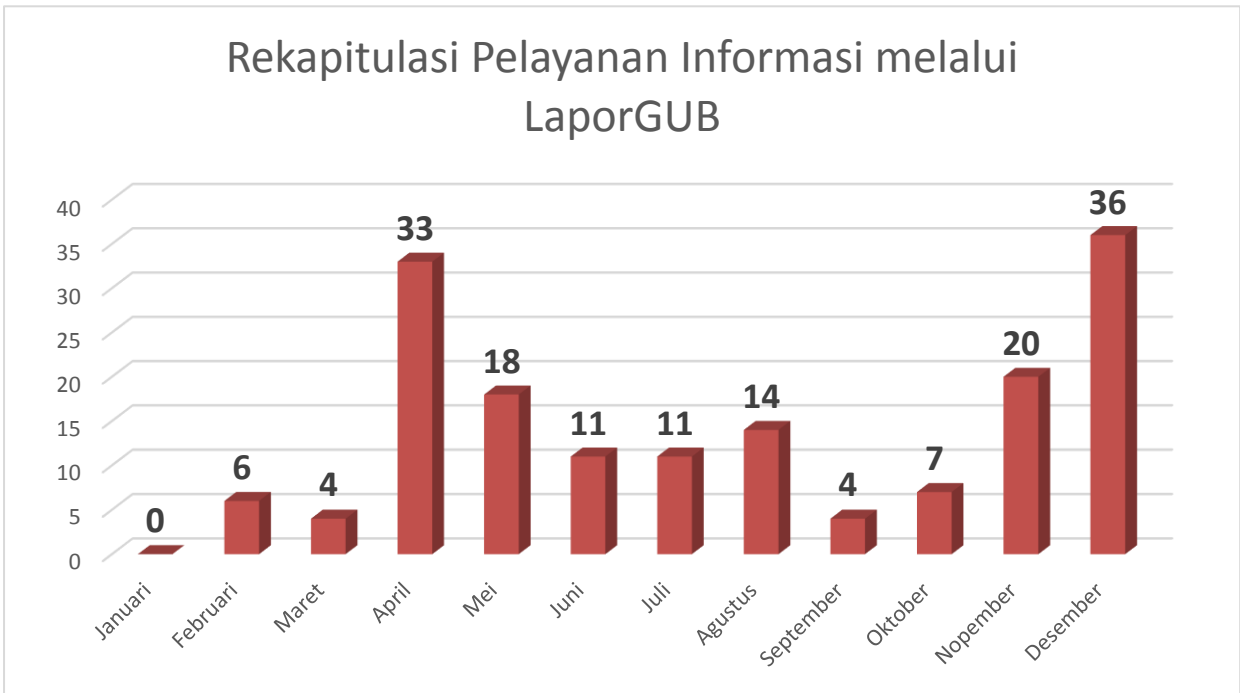
III. Rincian Pelayanan Informasi Publik Diseprakim Prov Jateng

TOTAL PELAYANAN INFORMASI melalui TWITTER : 52 laporan



Grafik 1. Rekap Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 melalu Twitter

TOTAL PELAYANAN INFORMASI melalui LaporGUB : 164 laporan



Grafik 2. Rekap Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Disperakim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 melalui LaporGUB

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain :

- Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Disperakim Provinsi Jawa Tengah belum optimal karena Disperakim merupakan OPD yang baru terbentuk di tahun 2017, sehingga masih mencari bentuk baik dalam hal pelaksanaan tugas maupun personil yang bertanggung jawab terhadap informasi publik di bidang masing – masing.
- Sebagai OPD baru, maka belum ada alokasi anggaran untuk pengelolaan informasi publik, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan masih melekat pada anggaran kegiatan lain di bawah Sekretariat dan alokasi untuk penyusunan website PPID baru dialokasikan pada perubahan anggaran tahun 2017.
- Seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu disosialisasikan secara terus menerus tentang informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.
- Belum semua staf dan pejabat di lingkungan Disperakim Prov Jateng sebagai penghasil informasi menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID.

V. Saran dan Kesimpulan

- Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, maka perlu dilaksanakan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Disperakim Provinsi Jawa Tengah.
- Solusi lain, secara umum di lingkungan Provinsi Jawa Tengah perlu adanya forum atau workshop khusus terkait PPID yang dilaksanakan oleh Diskominfo baik itu secara masal melibatkan seluruh OPD, maupun dengan mendatangi masing – masing OPD.
- Perlu ada personil khusus yang menangani PPID di masing – masing Bidang yang membidangi data/informasi teknis, dan personil khusus di Sekretariat yang merupakan admin utama PPID guna mengelola informasi yang terkumpul dari masing – masing Bidang maupun mengelola website.
- Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID di lingkungan Disperakim Prov. Jateng, maka diharapkan masing-masing bidang dapat secara kontinyu memberikan dokumen–dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam

UU No.14 Tahun 2008 kepada Sekretariat agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan informasi publik di Disperakim Provinsi Jawa Tengah masih belum terlaksana dengan optimal. Namun demikian, kedepannya PPID Pembantu didukung seluruh unsur terkait PPID di lingkungan Disperakim terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan informasi publik. Hal – hal yang harus diperhatikan terutama peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi dan koordinasi yang intensif, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Semarang, 31 Januari 2018

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
selaku
Atasan PPID Pembantu

Drs. RUDY APRIYANTONO, M.Si.
Pembina Utama
NIP. 19580422 197710 1 001

**DOKUMENTASI
KEGIATAN PPID PEMBANTU DISPERAKIM TAHUN 2017**

- 1. Rapat Uji Konsekuensi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Disperakim** pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah



- 2. Rapat Pembahasan Website PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Disperakim Provinsi Jawa Tengah

